



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5677-5685

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading

Sandy Ari Wijaya^{1✉}, Widya Hartati², Baiq Suyanti³, Hairul Ahmad Subawaih⁴

(1,2) Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong,

(3,4) Panwascam Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur NTB

Email: Andidhot10@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum serentak, tidak selalu berjalan lancar. Ada kendala dalam prosesnya salah satunya adalah dalam Pemutakhiran data pemilih. Proses ini memerlukan proses yang panjang. Panwaslu Kecamatan Montong Gading mengawasi langsung proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Montong Gading. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Sehingga diperlukan data sekunder dan primer. Untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara. Kemudian dilakukan analisis data. Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan analisis data adalah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Semua proses dilakukan sesuai dengan regulasi. Sehingga dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih sudah berjalan dengan baik dan kondusif.

Kata Kunci: *Evaluasi, Pengawasan, Pemutakhiran Data Pemilih, Pemilu Serentak*

Abstract

In the process of implementing simultaneous general elections, it does not always run smoothly. There are obstacles in the process, one of which is updating voter data. This process requires a long process. The Montong Gading District Panwaslu directly supervises the process of holding the General Election for DPR Members, DPD Members, DPRD Members and the 2024 General Election for President and Vice President. This research aims to evaluate the monitoring activities carried out by the Montong Gading District Panwaslu. The approach used is descriptive quantitative. So secondary and primary data are needed. To obtain primary data, interviews were conducted. Then data analysis was carried out. The results obtained based on data analysis are that the supervision carried out is in accordance with Law No. 7 of 2017. All processes are carried out in accordance with regulations. So the evaluation results show that updating voter data has gone well and is conducive.

Keywords: Evaluation, Supervision, Updating Voter Data, Simultaneous Elections

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 selalu menjadi salah satu pembahasan yang dianggap penting bagi setiap daerah. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 merupakan salah satu instrumen berdirinya demokrasi di suatu negara. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 juga dapat diartikan sebagai sebuah metode dalam pergantian pemimpin pada konteks legislatif, dan eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Dalam mengimplementasikan pemilihan tersebut, masyarakat hadir sebagai penentu untuk memilih kandidat yang sudah ditetapkan dalam proses tahapan pemilihan. Partisipasi masyarakat menempati posisi strategis dalam proses pesta demokrasi ini yang disebut sebagai "*PEMILIH*" dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilih dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Tahapan yang sangat urgen bagi KPU Kabupaten Lombok Timur adalah pemutakhiran data pemilih. Karena memerlukan waktu yang sangat panjang serta teliti dan cermat dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) [1]. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh

KPU kabupaten/kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) [2]. KTP-EI menjadi persyaratan wajib bagi pemilih dalam menggunakan hak suara terutama pada pemilu serentak 2024 ini dimana menggunakan metode *de jure* (sesuai hukum) Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum), artinya pemilih yang di data sesuai dengan kepemilikan alamat yang tertuang di KTP elektronik bukan berdasarkan di mana dia tinggal (*de facto*) saja [3].

Panwaslu Kecamatan Montong Gading mengawasi langsung proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yaitu mengawasi tahapan- tahapan : Pencocokan dan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih; Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan; Penetapan Daftar Pemilih Sementara; Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan; Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir; Penetapan menuju Daftar Pemilih Tetap.

Terdapat permasalahan yang ditemukan di setiap tahapan, utamanya di tahapan coklit, masih adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pantarlih dan perangkat lainnya. Kemudian dalam tahapan penetapan DPS masih banyak sekali kekeliruan data pemilih baik yang ganda maupun yang belum memiliki KTP-el atau yang ditetapkan sebagai pemilih potensial. Kemudian pemilih baru yang seharusnya dimasukkan ke DPS. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap pada pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alamiah [5]. Ada 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui proses wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder ialah data yang didapatkan peneliti melalui sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan *website* KPU Kabupaten Lombok Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi:

A. Pelaksanaan Pengawasan

1. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Adapun Potensi Kerawanan dalam Tahapan Data Daftar Pemilih di Kecamatan Montong Gading sebagai berikut ;

- a. Kelalaian Pantarlih yang tidak mengikuti Prosedur;
- b. Pemilih Baru (cukup umur);
- c. Daerah Perbatasan dengan Kecamatan Lain;
- d. Pemilih Ganda;
- e. Pemilih Tidak dikenal/aktif;
- f. Pemilih Meninggal Dunia;
- g. Pemilih berstatus TNI/Polri.

2. Perencanaan Pengawasan

Dari kerawanan yang ada di Kecamatan Montong Gading, maka Panwascam dan Panwasdes melakukan pengawasan sesuai tahapan yang menjadi fokus utamanya yaitu Pengawasan Tahapan Coklit, Pengawasan Metode dan Prosedur Coklit, Pengawasan Data Pemilih, Pengawasan Tahapan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir.

Pada Tahapan pengawasan di Kecamatan Montong Gading akan dilakukan sesuai prosedur tahapan mulai dari coklit hingga pleno DPSHP akhir. Adapun cara atau strategi yang dilakukan oleh Panwasdes dan Panwascam sebagai berikut;

a. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian

Tata cara pengawasan, Panwas Kelurahan/Desa akan mengawasi Pantarlih yang ditugaskan agar melakukan pencoklitan sesuai prosedur yang sudah ada seperti mendatangi warga, menempel stiker hak pilih dan mendokumentasikan identitas pemilih. Sedangkan hasil coklit penambahan pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar sebagai pemilih dan pencoretan pemilih berdasarkan kriteria pemilih menurut Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku;

- b. Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian secara periodik sebagaimana jadwal pengawasan. Hasil dari pengawasan tersebut akan disampaikan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
- c. Pelaporan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan periodik dengan alat kerja yang sudah disediakan;
- d. Koordinasi secara intensif baik kepada PPK Kecamatan Montong Gading maupun *stakeholder* terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Melakukan Supervisi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan dimulai dari pembentukan Pantarlih, pelaksanaan pencocokan dan penelitian, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada jajaran pengawas sesuai tingkatkan.

Sesuai dengan rencana pengawasan hingga tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Montong Gading sesuai tahapan, maka berikut hasil Pengawasan di Kecamatan Montong Gading;

Tabel 1. Jumlah TPS Kecamatan Montong Gading

No	Desa	Jumlah TPS
1	Jenggik Utara	18
2	Kilang	18
3	Lendang Belo	11
4	Perian	27
5	Pesanggrahan	27
6	Montong Betok	23
7	Pringgajurang	14
8	Pringgajurang Utara	15
Montong Gading		153

Sumber: Hasil Pengolahan Panwascam Montong Gading

3. Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit)

Pada tahapan Coklit, Dari hasil pengawasan coklit masing-masing Panwasdes Kelurahan/Desa sebanyak 8 desa yaitu Desa Jenggik Utara, Kilang, Lendang Belo, Montong Betok, Perian, Pesanggrahan, Pringgajurang dan Pringgajurang Utara akan di sampaikan ke Komisioner dan staf data Panwascam. Dari laporan tersebut harus meliputi LHP beserta Alat Kerja yang dilengkapi dengan bukti outentik seperti foto identitas dan foto kegiatan. Hasil pengawasan coklit Uji Petik sebanyak 88 TPS dan 805 Kepala Keluarga di Kecamatan Montotng Gading.

Adapun dari kegiatan Uji Petik Tahapan Pencoklitan, Panwaslu Kecamatan Montong Gading mendapatkan beberapa temuan yang terjadi di beberapa desa. Dari temuan

tersebut PKD merekomendasikan hasil temuan ini ke masing-masing Anggota PPS di setiap desa. Berikut daftar temuan yang didapatkan sebagai berikut;

Tabel 2. Hasil Temuan di Beberapa Desa

No	Temuan	Tindak lanjut
1	TPS 18 Dusun Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara: ada 10 warga sudah dicoklit namun tidak sesuai prosedur, 4 warga belum dicoklit karena belum didatangi Pantarlih, TPS 20 Dusun Lunggu Desa Pesanggrahan 2 sudah dicoklit namun tidak sesuai prosedur, 9 warga belum dicoklit karena belum didatangi Pantarlih, TPS 21 Dusun Lunggu Desa Pesanggrahan, 2 warga belum dicoklit karena belum didatangi Pantarlih, TPS 23, 1 warga belum dicoklit karena belum didatangi Pantarlih	Dari temuan tersebut PKD merekomendasikan hasil temuan ini ke masing-masing Anggota PPS di setiap desa. (Harus sesuai dengan Pasal 19 ayat 2 PKPU No. 7 Tahun 2022).

Setelah selesai tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih maka dilaksanakan rapat Pleno DPHP. Rapat Pleno tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2023 di tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tanggal 1 April 2023 ditingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berikut hasil Pleno DPHP tingkat PPK di Kecamatan Montong Gading;

Tabel 3. Rekapitulasi Data DPHP (DPS) Kecamatan Montong Gading

Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Montong Gading							
No	Desa	Jumlah TPS	Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTP-EI
1	Jenggik Utara	18	4144	2381	2136	63	68
2	Kilang	18	4661	1572	1323	121	87
3	Lendang Belo	11	2371	551	451	162	76
4	Montong Betok	27	6734	4299	3944	78	194
5	Perian	27	6064	2066	1967	103	105
6	Pesanggrahan	23	5699	3352	3245	105	61
7	Pringgajurang	14	3284	1599	1621	96	44
8	Pringgajurang Utara	15	3773	1561	1324	99	121
Jumlah		153	36730	17381	16011	827	756

Sumber: Hasil Pengolahan Data Panwascam Montong Gading

4. Tahapan Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Tetap merupakan proses terakhir dari semua rangkaian yang telah dilaksanakan dalam pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Montong Gading beserta jajarannya. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pleno di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisioner Panwascam pada tanggal 21 Juni 2023 dari pukul 09.00-selesai yang bertujuan untuk mengawasi kepatuhan dan ketaatan prosedur dalam proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno DPT tersebut terdapat jumlah pemilih sebanyak 36.378 pemilih dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Pemilih Aktif

Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
Montong Gading	18	36.378	74	1355	2.358	701

Sumber: Hasil Pengolahan Panwascam Montong Gading

B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada PEMILU serentak 2024 yang dilakukan panwascam Kecamatan Montong Gading dari segi waktu membutuhkan proses yang panjang. Fokus dan konsentrasi pengawasan terbagi pasalnya pengawasan ini masih berlangsung ketika tahapan kampanye mulai dilakukan.

Adapun evaluasi secara umum terkait tahapan pemutakhiran data ini adalah :

1. Faktor Pendukung:

- a. Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panwascam Kecamatan Montong Gading dilakukan sesuai regulasi sebagaimana diatur undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan.
- b. Panwascam melakukan pemerhatian pada data pemilih TMS dengan berbagai macam variasi golongannya dan menemukan jumlah yang signifikan sekaligus merekomendasikan pemilih TMS namun belum tercantum di dalam DPT.
- c. Pengawasan dan pemerhatian pada penyusunan dan penetapan daftar pemilih dilakukan secara konsisten.

2. Faktor Penghambat:

- a. Proses pembentukan penyelenggara di tingkatan paling bawah khususnya rekrutmen Pantarlih yang dilakukan Kabupaten Lombok Timur, masih di temukan Pantarlih yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pantarlih dalam melakukan proses cokolit sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah di tentukan.
- b. Kegiatan pembinaan SDM secara formil dalam bentuk bimtek maupun rapat kerja di jajaran pengawas dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, dinilai masih kurang.
- c. Kinerja pengawasan dirasakan belum optimal karena jumlah pengawas Kelurahan/Desa tidak sebanding dengan jumlah Pantarlih yang melakukan cokolit.
- d. Sinergitas dan kesepahaman di tingkat pengawas dan penyelenggara teknis hanya terbangun di level atas, yakni antara Bawaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten. Sedangkan di level bawah, seperti Pengawas Kelurahan/Desa dan PPS kurang terbangun singergitas yang baik. Hal ini dikarenakan masih adanya paradigma lama yang menjadi pegangan oleh pihak penyelenggara dan kurang membuka diri terhadap berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pengawas. Untuk itu, kedepannya perlu dilakukan Bimtek terpadu antara pengawas dan penyelenggara di level bawah agar terbangun kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai aturan-aturan yang ada di setiap tahapan.
- e. Kegiatan Bimtek dan Rakernis perlu ditambah volumenya di jajaran pengawas agar pemahaman peraturan perundang-undangan dan teknis kerja pengawasan dapat lebih meningkat lagi. Karena masih ditemukan kelemahan di internal pengawas di level bawah yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan.
- f. Rendahnya kesejahteraan pengawas belum berjalan seiring dengan besarnya tanggung jawab dan tugas yang diemban di lapangan. Selain itu, dengan pola kerja pengawasan yang memerlukan totalitas membuat Bawaslu Kabupaten, Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa harus bekerja pada siang hari dan malam hari karena dituntut harus bekerja ekstra cepat berdasarkan *deadline*. Faktor kesejahteraan Bawaslu Kabupaten, Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa harus menjadi perhatian kedepannya agar tidak menjadi dilematis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik dan kondusif. Sehingga ditetapkan data jumlah pemilih yang di DPT berdasarkan hasil rapat pleno di Kabupaten Lombok Timur adalah 36.378 dengan 74 Pemilih Baru, 135 Pemilih TMS, 2.358 Perbaikan Data dan 701 Pemilih Potensial Non KTP-el.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Sendhikasari, D. (2022). Persiapan KPU Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu 2024. Info Singkat Vol. XIV No. 21/I/P3DI/November/2022. <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1373>
- Febriansyah, R. (2023). Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Regulasi Pemilu Studi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2024. In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 1, No. 4, pp. 207-217).
- Mulyani, S. (2024). Strategi KPU Kabupaten Karawang Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(6), 834-838.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tim Bawaslu Kabupaten Toli-toli. 2021. Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih. <http://ppid.tolitoli.bawaslu.go.id>.